

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA DI BAWAH
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(ANALISIS PUTUSAN No. 490/PID SUS/2024/PN PRP)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh

**M. FITRA AL FATIH
NIM. 2235003**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : M. FITRA AL FATIH

NIM : 2235003

Bidang Minat : PIDANA

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA DI
BAWAH KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN
No.490/PID SUS/2024/PN PRP)**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,



M. FITRA AL FATIH

NIM: 2235003

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PIDANA DI BAWAH
KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA

(ANALISIS PUTUSAN No. 490/PID SUS/2024/PN PRP)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Penyusun

M. FITRA AL FATIH

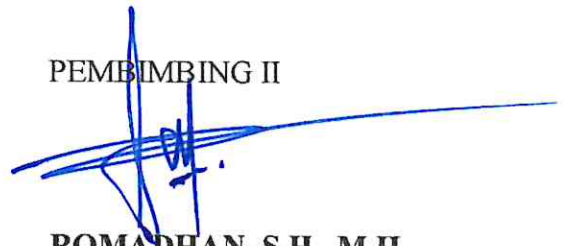
NIM : 2235003

PEMBIMBING I



RISE KARMILIA, S.H., M. Hum., Ph. D
NIDN. 1004068502

PEMBIMBING II



ROMADHAN, S.H., M.H.
NIDN. 1010059501

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Jum'at, 30 Januari 2026.

Tim Penguji Skripsi:

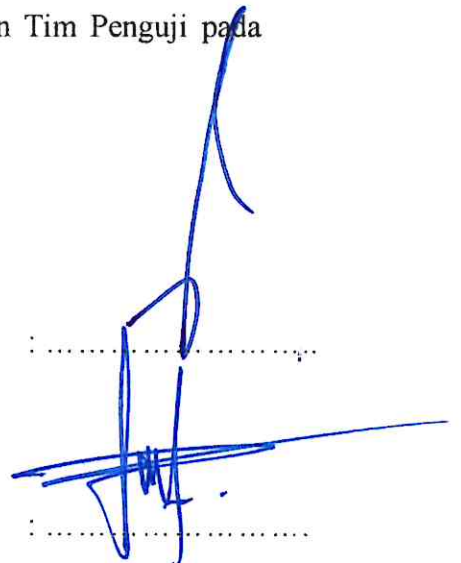
Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.H., Ph.D

Sekretaris : Romadhan, S.H., M.H.

Anggota 1 : Siska Amelya, S.H., M.H.

Anggota 2 : Dani Kurniawansyah, S.H., M.Kn

Anggota 3 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pangaraian



Rise Karmilia, SH., MH., Ph.D
NIDN. 1004068502

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis terhadap Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 490/Pid. Sus/2024/PN Prp)”** dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akademik pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkotika.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam keseimbangan antara asas legalitas dan keadilan substansif dalam system hukum pidana Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Assoc. Dr. Hardianto, S.Pd., M.Pd., selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian;
2. Ibu Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus Pembimbing I dalam penulisan

skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing Penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;

3. Bapak Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas Pasir Pengaraian;
4. Bapak Romadhan Lubis, S.H., M.H., CCD., CCLA. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah membimbing Penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengoreksi penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa berharga kepada Penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu sekalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa;
6. Karyawan dan karyawanati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi Penulis;
7. Kedua Orang Tua Penulis yaitu Abah dan Ummi, atas do'a yang tidak pernah berhenti, atas kerja keras, kasih sayang, dan pengorbanan yang menjadi sumber kekuatan Penulis hingga sampai pada tahap ini. Setiap langkah dan pencapaian dalam perjalanan akademik ini Penulis persembahkan sepenuhnya untuk Abah dan Ummi tercinta. Dan semoga

Abah dan Ummi selalu diberikan Kesehatan serta umur yang Panjang oleh Allah SWT. *Aamiin;*

8. Kakak dan Adek - adek Penulis yang selalu memberikan do'a, dukungan serta motivasi sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
9. Keluarga Besar Penulis, Nenek, oom, mama, dan semuanya yang senantiasa menyertai dengan do'a dan dukungan kepada Penulis;
10. Teman – teman Penulis yang telah Penulis anggap seperti Keluarga sendiri (Ray Ferdinand, Aldawiah, Mawar Roudoh) yang senantiasa memberikan semangat, dukungan dan bantuan dalam segala hal selama studi hingga penyusunan skripsi ini;
11. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, ya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terima kasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terima kasih untuk tidak menyerah tetapi memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tak tau arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Penulis bangga padamu, Penulis tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan

itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terima kasih M. Fitra Al Fatih kamu hebat sudah sejauh ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan. Oleh karena itu krititk dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Semoga skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Pasir pengaraian, 30 Januari 2026

M. FITRA AL FATIH
NIM. 2235003

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Manfaat Teoretis.....	11
1.5.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Teori Pidana	13
2.1.2 Teori Keadilan Substantif dan Hukum Progresif	14
2.1.3 Teori Kebebasan Hakim dan Asas Proporsionalitas	15
2.1.4 Teori Ratio Decidendi	17
2.2 Ketentuan Pidana Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Indonesia.....	24
2.2.1 Pengertian dan Tujuan Pidana Minimum Khusus.....	24
2.2.2 Kritik terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus.....	25
2.2.3 Implikasi terhadap Kebijakan Pidana Nasional	27
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	28
2.3.1 Pengertian Narkotika Menurut Hukum Positif Indonesia	28
2.3.2 Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	29
2.3.3 Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika	30
2.3.4 Aspek Sosial dan Humanis dalam Penegakan Hukum Narkotika	31
2.4 Asas-Asas Hukum Pidana dan Prinsip Keadilan Substantif	32
2.4.1 Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)	32

2.4.2 Asas Proporsionalitas dan Kemanusiaan	33
2.4.3 Prinsip Keadilan Substantif dalam Pemidanaan	34
2.4.4 Relevansi Asas dan Prinsip dalam Konteks Pidana Minimum Khusus.....	35
2.5 Penelitian Terdahulu, GAP Penelitian, dan Kerangka Konseptual	36
2.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	36
2.5.2 GAP Penelitian (Kesenjangan Ilmiah)	38
2.5.3 Kerangka Konseptual Penelitian	39
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Masalah.....	47
3.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach).....	48
3.2.2 Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).....	49
3.2.3 Pendekatan Kasus (Case Approach)	50
3.3 Sumber Data dan Bahan Hukum	51
3.3.1 Bahan Hukum Primer	52
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	53
3.3.3 Bahan Hukum Tersier	55
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	60
3.5.1 Analisis Deskriptif	61
3.5.2 Analisis Interpretatif.....	62
3.5.3 Analisis Evaluatif.....	63
3.5.4 Analisis Argumentatif	63
3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1 Konstruksi Perkara dan Konteks Pemidanaan dalam Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp.....	69
4.1.1 Rekonstruksi Fakta Perkara yang Relevan dengan Pemidanaan.....	69
4.1.2 Posisi Penuntut Umum dalam Kerangka Pidana Minimum Khusus	70
4.1.3 Putusan Hakim dan Problematika Normatif Penjatuhan Pidana	70
4.2 Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus.....	71

4.2.1 Dasar Hukum Penjatuhan Pidana dan Kritik Akademik terhadap Pertimbangan Hakim	71
4.2.2 Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hierarki Hukum dan Implikasinya terhadap Putusan Hakim	73
4.2.3 Fakta Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.....	76
4.3 Analisis Kritis Penulis terhadap Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp	77
4.3.1 Analisis Penulis terhadap Penerapan Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim	77
4.3.2 Analisis Penulis terhadap Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana.....	79
4.3.3 Implikasi Putusan terhadap Kepastian Hukum dan Praktik Peradilan	80
4.3.4 Penilaian Akhir Penulis terhadap Putusan Hakim.....	81
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian	40
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian	42

ABSTRAK

Penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkoba menimbulkan perdebatan yuridis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mengatur ancaman pidana minimum khusus, namun dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan hakim yang menyimpangi ketentuan tersebut dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkoba, mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus, serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum pidana dan prinsip keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Prp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Namun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai ratio decidendi yang kuat dan argumentasi hukum yang jelas. Oleh karena itu, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus harus tetap berada dalam koridor asas legalitas agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata Kunci: *pidana minimum khusus, keadilan substantif, narkoba*

ABSTRACT

The imposition of criminal penalties below the special minimum provisions in narcotics crimes has sparked a legal debate between legal certainty and substantive justice. Law No. 35 of 2009 on Narcotics explicitly stipulates special minimum criminal penalties, but in judicial practice, there are still court decisions that deviate from these provisions based on certain considerations. This study aims to analyze the regulation of specific minimum penalties in narcotics crimes, examine the basis for judges' considerations in imposing penalties below the specific minimum provisions, and assess their compatibility with the principles of criminal law and substantive justice. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach. The legal materials used include legislation, court decisions, and relevant legal doctrines, with a focus on Pasir Pengaraian District Court Decision Number 490/Pid.Sus/2024/PN Prp. The results of the study show that the imposition of penalties below the specific minimum in the verdict was based on considerations of humanity, proportionality, and substantive justice. However, this practice has the potential to create legal uncertainty if it is not accompanied by a strong ratio decidendi and clear legal arguments. Therefore, sentencing below the specific minimum must remain within the corridor of legality in order to achieve a balance between legal certainty and substantive justice.

Keywords: *specific minimum sentence, substantive justice, narcotics*